



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 47) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Piutang yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola Piutang adalah SKPD yang mampu piutang pajak daerah/piutang retribusi daerah/piutang lainnya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Penanggung Utang kepada daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat diterbitkannya ketetapan pajak dan telah habis masa pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
18. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan/atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
22. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
23. Kedaluwarsa adalah masa penagihan pajak/retribusi yang melampaui tenggang waktu tertentu dihitung sejak saat terhutangnya pajak/retribusi daerah/piutang lainnya, kecuali apabila wajib pajak/wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan/retribusi daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit, Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

28. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
30. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggungjawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penghapusan piutang pajak daerah dan/atau piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai akibat dari perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung utang.

- (2) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghapusan semua jenis Pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Penghapusan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghapusan Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok Retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam SKRD, STRD, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Piutang pajak daerah dan/atau piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berupa pokok pajak dan/atau pokok retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab lain.

BAB III KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan atas usul SKPD pengelola piutang setelah dilakukan upaya penagihan pajak dan retribusi tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan.

Bagian Kedua
Piutang Pajak Daerah
Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang Pajak Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Dalam hal ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 5

Piutang Pajak Daerah yang dapat diusulkan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila memenuhi satu atau beberapa kriteria berikut:

- a. Obyek pajak mengalami rusak berat/hilang sehingga tidak mungkin difungsikan lagi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi berwenang;
- b. Wajib pajak menutup usaha dan/atau subyek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung pajaknya;
- c. Obyek pajak atau wajib pajak dengan alamat tidak jelas berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan;
- d. Obyek pajak yang nomor registrasinya telah dicabut oleh pihak instansi berwenang;
- e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*);
- f. Satu obyek/subyek pajak yang mempunyai ketetapan ganda;

- g. Ketetapan pajak tidak ada obyek/subyek pajaknya;
- h. Wajib pajak tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya berdasarkan hasil verifikasi Tim Penghapusan Piutang; dan/atau
- i. Bukti/data pendukung piutang pajak tidak memadai.

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dapat dihapuskan meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Nilai Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPT);
 - e. SPTPD, dalam hal pengelolaan pajak dilakukan secara *self assesment*;
 - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Bagian Ketiga

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 7

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi pemakaian kekayaan daerah menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah

lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Dalam hal ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 8

Piutang retribusi daerah yang dapat diusulkan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila memenuhi satu atau beberapa kriteria berikut:

- a. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
- b. obyek retribusi secara nyata tidak lagi dimanfaatkan atau difungsikan oleh wajib retribusi berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan;
- c. subyek retribusi meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung retribusinya;
- d. subyek retribusi dengan alamat tidak jelas berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan;
- e. wajib retribusi tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya; dan/atau
- f. bukti/data pendukung piutang retribusi tidak memadai.

Pasal 9

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (2) Nilai Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam :
- a. STRD;
 - b. SKRDKB;
 - c. SKRDKBT;
 - d. SKRD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Piutang pajak dan/atau retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penghapusan Bersyarat
Pasal 11

- (1) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menghapuskan piutang pajak dan/atau retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih.
- (2) Piutang yang telah dihapus secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dicatat secara ekstra komptabel dan tetap dilakukan penagihan.
- (3) Penghapusan secara bersyarat dapat dilakukan setelah piutang pajak dan/atau retribusi daerah melewati masa kedaluwarsa.

Bagian Ketiga
Penghapusan Mutlak
Pasal 12

- (1) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan

menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah setelah dilakukan penghapusan secara bersyarat.

- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas piutang pajak dan/atau retribusi daerah dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang yang masih dalam kondisi tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan keterangan dari Tim Penghapusan Piutang.

BAB V KEWENANGAN Pasal 13

Kewenangan Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB VI PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH Pasal 14

- (1) Pengelola Piutang SKPD membuat daftar umur piutang beserta penyisihannya dan daftar piutang tak tertagih sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang.
- (2) Daftar piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama wajib pajak dan/atau penanggung utang;
 - b. alamat wajib pajak dan/atau penanggung utang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. jenis piutang pajak daerah;

- e. tahun pajak;
 - f. jumlah piutang pajak dan/atau retribusi daerah yang akan dihapuskan.
- (3) Pengelola piutang SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan piutang tak tertagih untuk dilakukan penghapusan kepada PPK-SKPD dan melakukan pengadministrasian dokumen piutang.
 - (4) PPK-SKPD memverifikasi usulan penghapusan piutang berdasarkan daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. daftar piutang;
 - b. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan dan/atau surat tagihan;
 - c. alasan untuk dihapuskan.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala SKPD mengusulkan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada Tim Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah.
 - (6) PPKD melalui Tim Penghapusan Piutang pajak dan/atau retribusi menganalisis dan memverifikasi surat usulan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi daerah yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - (7) PPKD mengajukan usulan Penghapusan Piutang pajak dan/atau retribusi Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tim Penghapusan Piutang pajak dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 - b. Bagian Hukum pada sekretariat daerah;
 - c. Inspektorat; dan
 - d. Perangkat Daerah Pengelola Piutang.
- (2) Tim Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Format daftar umur piutang pajak dan/atau retribusi beserta penyisihannya, format daftar piutang tak tertagih, format surat usulan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi daerah serta format berita acara usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.
SYAIFULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 65

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
 Tanggal : 31 Desember 2021
Nomor : 65 Tahun 2021.

I. FORMAT DAFTAR UMUR PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI BESERTA
 PENYISIHANNYA

KOP SKPD

Situbondo,20....

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Tim Penghapusan Piutang Pajak
Lampiran	: 1 berkas	dan/atau Retribusi Daerah
Perihal	: Penyampaian Usulan	
	Penghapusan Piutang	di-
	Pajak dan Retribusi	<u>SITUBONDO</u>
	Daerah.....	

Memperhatikan ketentuan..... tentang.....(sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berlaku)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi daerah dengan rincian obyek (daftar terlampir) sebagaiberikut :

1. Piutang Pajak senilai Rp..... (*terbilang.....*) dengan rincian dan nilai sebagai berikut:
 - a. Pajak senilai Rp (*terbilang.....*)
 - b. Dst.....
2. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp..... (*terbilang.....*) dengan rincian dan nilai sebagai berikut:
 - a. Retribusi..... senilai Rp (*terbilang.....*)
 - b. Dst.....

Demikian surat usulan penghapusan piutang ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

KEPALA SKPD.....

(Nama Kepala SKPD.....)

Pangkat.....

NIP.

CONTOH FORMAT

DAFTAR UMUR PIUTANG PAJAK BESERTA PENYISIHANNYA

Jenis Piutang Pajak :

Nama SKPD :

Desa / Kelurahan*) :

Kecamatan *) :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 20....
1	2	3	4	5
1.	0 – 2 tahun	10%
2.	>2 – 3 tahun	25%
3.	>3 – 4 tahun	50%
4.	>4 – 5 tahun	75%
5.	Di atas 5 tahun	100%

Situbondo, 20...

Kepala SKPD

PPK-SKPD

.....
NIP.

.....
NIP.

DAFTAR UMUR PIUTANG RETRIBUSI BESERTA PENYISIHANNYA

Jenis Piutang Retribusi :

Nama SKPD :

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang	Taksiran Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 20....
1	2	3	4	5
1.	0 – 1 tahun	10%
2.	>1 – 2 tahun	25%
3.	>2 – 3 tahun	50%
4.	Di atas 3 tahun	100%

Situbondo, 20...

Kepala SKPD

II. FORMAT DAFTAR PIUTANG TAK TERTAGIH,

DAFTAR PIUTANG TAK TERTAGIH

Jenis Piutang Pajak / Retribusi :

Nama SKPD :

Desa / Kelurahan*) :

Kecamatan *) :

No.	Nomor Wajib Pajak / Retribusi	Nama Wajib Pajak / Retribusi	Nomor Ketetapan Pajak / Retribusi	Tahun Ketetapan Pajak / Retribusi	Nilai Ketetapan Pajak / Retribusi	Nilai Pajak/ Retribusi yang Telah Dibayar	Nilai Piutang Pajak / Retribusi	Keterangan Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

Situbondo, 20...

Kepala SKPD

PPK-SKPD

.....
NIP......
NIP.

Keterangan :

- *) diisi hanya untuk piutang PBB-P2
- Kolom 9 diisi sesuai kriteria piutang pajak dan retribusi sesuai Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2)

III. FORMAT SURAT USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU
RETRIBUSI DAERAH SERTA FORMAT BERITA ACARA USULAN
PENGHAPUSAN PIUTANG

BERITA ACARA USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Nomor :/ /...../20.....

Pada hari tanggal tahun 20.... kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Situbondo tanggal Nomor : tentang, telah melakukan pengecekan/penelitian atas Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan/penelitian, ternyata semua piutang-piutang tersebut

Sehubungan dengan kondisi piutang-piutang tersebut, diusulkan kepada Bupati agar piutang-piutang dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dihapus dari Neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo. Daftar Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang diusulkan untuk dihapus dengan rincian obyek sebagai berikut :

1. Piutang Pajak senilai Rp.dengan rincian obyek dan nilai sebagai berikut:
 - a. Pajak.....senilai Rp.....
 - b. Pajak.....senilai Rp.....
 - c. Dst.....
2. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp.dengan rincian obyek dan nilai sebagai berikut:
 - a. Retribusi.....senilai Rp.....
 - b. Retribusi.....senilai Rp.....
 - c. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disampaikan kepada Bupati Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo,

TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 20.....

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	TANDA TANGAN
1.	Ketua		
2.	Wakil Ketua		
3.	Sekretaris		
4.	Anggota		

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI